



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LU BING JIN alias BENNY;**
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 22 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Kawe Gang I Denpasar,
Banjar/Lingkungan Kaja, Desa/Kelurahan Pedungan,
Kecamatan Denpasar Selatan atau Lapasustik
Bangli ;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa **Lu Bing Jin Alias Benny** tidak ditahan, Terdakwa sedang menjalani pidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **PUKUNOMO ARIS SETYONO, SH** dan **I KETUT BERATA, SH** Keduanya adalah para Advokat pada Kantor Hukum Advokat pada Kantor Hukum "**ARIS SETYO, SH & PARTNERS** " beralamat di Jalan Kutilang No. 5 Purigading, Jimbaran – Bali berdasarkan Surat Kuasa Nomor :009/SK/II/2021 tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 03 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 03 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LU BING JIN alias BENNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**narkotika**",

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tersusun dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip besar masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih seluruhnya 1.517 gram netto;
 - 1 (satu) kresek hitam putih dililit lakban coklat;
 - 1 (satu) tas selempang kulit warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor honda merk Scoopy DK 5826 FBC warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone warna biru;

Dipergunakan dalam perkara LU MING FE.

 - 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa LU BING JIN alias BENNY bersama-sama dengan LU MING FE (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2021, bertempat di J Hotel di Jalan Raya Kuta, Desa/ Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** berupa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

01 Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul: 19.00 Wita, bertempat di J Hotel di Jalan Raya Kuta, Desa/ Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Denpasar, yaitu PANDE PUTU SUARDANA, ADHI WALUYO, SH., PANDE PUTU SUARDANA, I WAYAN BUDIANA, ASMA YADI, I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH. dan I MADE BAGUS PRAMANA PUTRA, SH. telah melakukan penangkapan terhadap LU MING FE. Setelah itu dengan disaksikan oleh dua orang anggota masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap diri LU MING FE, dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip besar masing-masing berisi kristal bening (shabu) dengan berat bersih keseluruhan 1.517 gram terbungkus tas kresek hitam putih di dalam tas selempang yang dipakai oleh LU MING FE.

11 Bahwa saat diinterogasi, LU MING FE mengaku mendapatkan 3 (tiga) paket plastik klip tersebut dengan cara mengambilnya dari kamar No.005 di J Hotel karena disuruh oleh adiknya yaitu Terdakwa LU BING JIN alias BENNY yang keberadaannya sedang menjalani pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan dengan imbalan nantinya LU MING FE akan diberikan sejumlah uang. Atas pengakuan LU MING FE, Terdakwa kemudian dijemput dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan dan dibawa ke Polres Kota Denpasar untuk dimintai keterangan dan dipertemukan dengan LU MING FE.



2] Pada saat diinterogasi bersama-sama dengan LU MING FE, Terdakwa mengakui telah menyuruh dan mengarahkan kakaknya LU MING FE *via handphone* dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan untuk mengambil 3 (tiga) paket plastik klip tersebut karena Terdakwa telah disuruh oleh seseorang yang Terdakwa kenal dengan sebutan Om, juga dengan imbalan nantinya akan diberikan sejumlah uang. Lebih lanjut, 3 (tiga) paket plastik klip tersebut rencananya akan LU MING FE masukan ke dalam sebuah kardus mie guna diserahkan kepada pihak lain, sebagaimana arahan Terdakwa LU BING JIN alias BENNY.

3] Bahwa kristal bening dimaksud benar merupakan narkoba sebagaimana dijelaskan oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 85/ NNF / 2021, tanggal 25 Januari 2021.

4] Bahwa Terdakwa LU BING JIN alias BENNY dan LU MING FE tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LU BING JIN alias BENNY bersama-sama dengan LU MING FE (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2021, bertempat di J Hotel di Jalan Raya Kuta, Desa/ Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

5] Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul: 19.00 Wita, bertempat di J Hotel di Jalan Raya Kuta, Desa/ Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Denpasar, yaitu PANDE PUTU SUARDANA, ADHI WALUYO, SH., PANDE PUTU SUARDANA, I WAYAN BUDIANA, ASMA YADI, I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH. dan I MADE BAGUS PRAMANA PUTRA, SH. telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU MING FE. Setelah itu dengan disaksikan oleh dua orang anggota masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap diri LU MING FE, dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip besar masing-masing berisi kristal bening (shabu) dengan berat bersih keseluruhan 1.517 gram terbungkus tas kresek hitam putih di dalam tas selempang yang dipakai oleh LU MING FE.

6] Bahwa saat diinterogasi, LU MING FE mengaku mendapatkan 3 (tiga) paket plastik klip tersebut dengan cara mengambilnya dari kamar No.005 di J Hotel karena disuruh oleh adiknya yaitu Terdakwa LU BING JIN alias BENNY yang keberadaannya sedang menjalani pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan dengan imbalan nantinya LU MING FE akan diberikan sejumlah uang. Atas pengakuan LU MING FE, Terdakwa kemudian dijemput dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan dan dibawa ke Polres Kota Denpasar untuk dimintai keterangan dan dipertemukan dengan LU MING FE.

7] Pada saat diinterogasi bersama-sama dengan LU MING FE, Terdakwa mengakui telah menyuruh dan mengarahkan kakaknya LU MING FE *via handphone* dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan untuk mengambil 3 (tiga) paket plastik klip tersebut karena Terdakwa telah disuruh oleh seseorang yang Terdakwa kenal dengan sebutan Om, juga dengan imbalan nantinya akan diberikan sejumlah uang. Lebih lanjut, 3 (tiga) paket plastik klip tersebut rencananya akan LU MING FE masukan ke dalam sebuah kardus mie guna diserahkan kepada pihak lain, sebagaimana arahan Terdakwa LU BING JIN alias BENNY

8] Bahwa kristal bening dimaksud benar merupakan narkoba sebagaimana dijelaskan oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 85/ NNF / 2021, tanggal 25 Januari 2021.

9] Bahwa Terdakwa LU BING JIN alias BENNY dan LU MING FE tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PANDE PUTU SUARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap LU MING FE oleh karena yang bersangkutan diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menyediakan barang terlarang yang diduga Narkotika jenis sabhu;
- 2- Bahwa berawal saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LU MING FE (dlm berkas lain) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul : 19.00 wita, bertempat di J Hotel Jln. Raya Kuta, Ds/Kel. Kuta. Kec. Kuta. Kab. Badung, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut
- 3- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap LU MING FE bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama IPTU I PUTU BUDIARTAMA dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPDA ADHI WALUYO, SH, AIPDA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPKA I WAYAN BUDIANA, BRIPKA ASMAYADI, BRIPTU I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH dan BRIPTU I MADE BAGUS PRAMANA PUTRA, SH dan saksi sendiri ;
- 4- Bahwa terhadap LU MING FE, saksi bersama rekan-rekan menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip besar masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih seluruhnya 1.517 gram netto;
 - 1 (satu) kresek hitam putih dililit lakban coklat;
 - 1 (satu) tas selempang kulit warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor honda merk Scoopy DK 5826 FBC warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone warna biru.
 - Bahwa Saksi menemukan barang - barang berupa 1 tas kresek hitam putih di kulit lakban coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip besar masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu yang ada di dalam tas selempang warna hitam yang di selempangkan di badan Terdakwa LU MING FE pada waktu ditangkap di J Hotel Jalan Raya Kuta, Ds/ Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah LU MING FE diamankan di J Hotel Jalan Raya Kuta, Ds/ Kel. Kuta, Kab. Badung, dengan barang bukti 3 paket shabu tersebut, selanjutnya membawa LU MING FE ke tempat kostnya di Jln. Ceningan Sari Gg. Paku Sari No. 17 Br. Lantang Bejuh, Ds/ Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, melakukan penggledahan kamarnya untuk memastikan apakah LU MING FE masih ada menyimpan barang terlarang, namun nihil ditemukan barang terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena saksi bersama rekan-rekan sempat menanyakan kepada LU MING FE terkait dengan masalah tersebut dan LU MING FE mengakui bahwa yang memiliki semua barang-barang tersebut adalah LU MING FE sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui menurut pengakuan LU MING FE dimana 1 tas kresek hitam putih di kulit lakban coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip besar masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu tersebut didapatkan dengan cara megambil tempelan di bufet dalam kamar mandi kamar hotel, yang disuruh oleh adiknya bernama LU BING JIN als BENNY.
- Bahwa menurut pengakuan LU MING FE bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul: 15.00 wita dimana posisi LU MING FE ada ditempat kost, ditelepon oleh adiknya bernama LU BING JIN als BENNY (Privat Number) yang keberadaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan, menyuruh LU MING FE mengambil paketan shabu di J Hotel jalan Raya Kuta, setelah LU MING FE menunggu di Jogger dekat J Hotel, setelah itu LU MING FE disuruh oleh LU BING JIN als BENNY untuk pergi mengambil kunci kamar hotel di depan rumah sakit SOS, setelah itu LU MING FE pergi mengambil, sampai di sana ada yang memberikan kunci yang turun dari mobil setelah itu naik mobil lagi setelah menyerahkan kunci cuma bilang WEWE dan LU MING FE bilang ya, langsung pergi dan LU MING FE juga pergi ke J Hotel, setelah masuk ke kamar hotel untuk mengambil paketan shabu tersebut yang berada di kamar mandi dalam buffet, setelah mengambilnya LU MING FE memasukannya ke dalam tas selempang kulit yang dibawa LU MING FE pada waktu ditangkap.
- Bahwa menurut pengakuan LU MING FE bahwa dirinya sudah 2 kali disuruh oleh adiknya bernama LU BING JIN als BENNY untuk mengambil paketan barang terlarang yaitu pertama sekitar bulan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 hari /tanggalnya Terdakwa lupa dan kedua pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 18.50 wita bertempat di J. Hotel jalan raya Kuta, Ds/ Kel. Kuta, Kec. Kuta. Kab. Badung;

- Bahwa menurut pengakuan/ keterangan LU MING FE, setelah paketan shabu tersebut diambil dan LU MING FE membawanya pulang ketempat kost, sampai di tempat kost, LU MING FE membeli 1 dos mie, setelah itu barang paketan shabu tersebut dimasukan kembali kedalam kardus Mie dibungkus kembali, dan menunggu perintah dari LU BING JIN als BENNY dan biasanya disuruh membawa ke luar disuruh menunggu di jalan mana dan LU BING JIN als BENNY menyuruh menyerahkannya kepada yang mengambilnya seorang gojek yang tidak di kenal menghampirinya, setelah menyerahkan kepada yang menerima tersebut tugas dari LU MING FE selesai;
- Bahwa menurut pengakuan/ keterangan LU MING FE, bahwa LU MING FE mendapatkan upah atau dikasi upah oleh adiknya LU BING JIN als BENNY untuk pengambilan yang pertama dikasi upah sebanyak Rp2.500.000,- sedangkan untuk pengambilan kedua LU MING FE mengakui belum dibayar ;
- Bahwa LU MING FE maupun Terdakwa LU BING JIN tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa atau menjadi perantara jual beli barang terlarang berupa 1 tas kresek hitam putih di kulit lakban coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip besar masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1.517 gram tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan LU MING FE bahwa dirinya menggunakan/ mengkonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu sejak setahun yang lalu dan belum pernah mempergunakan barang terlarang yang lalin selain sabhu, LU MING FE terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul: 18.00 wita.
- Bahwa saksi bersama rekan mencari keberadaan seseorang atas nama LU BING JIN als BENNY yang berada di Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kerobokan,karena menurut LU MING FE bahwa barang terlarang shabu dengan berat bersih 1.517 gram tersebut, yang menyuruh mengambilnya adalah LU BING JIN als BENNY sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar 12.00 wita LU BING JIN dibawa ke Polresta Denpasar untuk dimintai

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan, dan LU BING JIN mengakui semua perbuatannya dihadapan petugas dan di depan LU MING FE, bahwa yang menyuruh LU MING FE mengambil barang terlarang di J Hotel jalan Raya LKuta, Ds/ Kel. Kuta, Kec.Kuta, Kab. Badung tersebut adalah Terdakwa LU BING JIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. SAKSI WAYAN WIANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhdap LU MING FE oleh karena yang bersangkutan diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menyediakan barang terlarang yang diduga Narkotika jenis sabhu;
- Bahwa berawal saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa LU MING FE (tsk dlm berkas lain) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul: 19.00 wita, bertempat di J Hotel Jln. Raya Kuta, Ds/ Kel. Kuta. Kec. Kuta. Kab. Badung,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama IPTU I PUTU BUDIARTAMA dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPDA ADHI WALUYO, SH, AIPDA PANDE PUTU SUARDANA, BRIPKA I WAYAN BUDIANA, BRIPKA ASMAYADI, BRIPTU I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH dan BRIPTU I MADE BAGUS PRAMANA PUTRA, SH dan saksi sendiri;
- Bahwa terhadap LU MING FE, saksi bersama rekan-rekan menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip besar masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih seluruhnya 1.517 gram netto;
 - 1 (satu) kresek hitam putih dililit lakban coklat;
 - 1 (satu) tas selempang kulit warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor honda merk Scoopy DK 5826 FBC warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang - barang berupa 1 tas kresek hitam putih di kulit lakban coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip besar masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu yang ada di dalam tas selempang warna hitam yang di selempangkan di badan Terdakwa LU MING FE pada waktu ditangkap di J Hotel Jalan Raya Kuta, Ds/ Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa setelah LU MING FE diamankan di J Hotel Jalan Raya Kuta, Ds/ Kel. Kuta, Kab. Badung, dengan barang bukti 3 paket shabu tersebut, selanjutnya membawa LU MING FE ke tempat kostnya di Jln. Ceningan Sari Gg. Paku Sari No. 17 Br. Lantang Bejuh, Ds/ Kel. Seseetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, melakukan penggledahan kamarnya untuk memastikan apakah LU MING FE masih ada menyimpan barang terlarang, namun nihil ditemukan barang terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena saksi bersama rekan-rekan sempat menanyakan kepada LU MING FE terkait dengan masalah tersebut dan LU MING FE mengakui bahwa yang memiliki semua barang-barang tersebut adalah LU MING FE sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui menurut pengakuan LU MING FE dimana 1 tas kresek hitam putih di kulit lakban coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip besar masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu tersebut didapatkan dengan cara megambil tempelan di bufet dalam kamar mandi kamar hotel, yang disuruh oleh adiknya bernama LU BING JIN als BENNY.
- Bahwa menurut pengakuan LU MING FE bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul: 15.00 wita dimana posisi LU MING FE ada ditempat kost, ditelepon oleh adiknya bernama LU BING JIN als BENNY (Privat Number) yang keberadaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan, menyuruh LU MING FE mengambil paketan shabu di J Hotel jalan Raya Kuta, setelah LU MING FE menunggu di Jogger dekat J Hotel, setelah itu LU MING FE disuruh oleh LU BING JIN als BENNY untuk pergi mengambil kunci kamar hotel di depan rumah sakit SOS, setelah itu LU MING FE pergi mengambil, sampai di sana ada yang memberikan kunci yang turun dari mobil setelah itu naik mobil lagi setelah menyerahkan kunci cuma bilang WEWE dan LU MING FE bilang ya, langsung pergi dan LU MING FE juga pergi ke J Hotel, setelah masuk ke kamar hotel untuk mengambil paketan shabu tersebut yang berada di kamar mandi dalam buffet,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengambilnya LU MING FE memasukannya ke dalam tas selempang kulit yang dibawa LU MING FE pada waktu ditangkap.

- Bahwa menurut pengakuan LU MING FE bahwa dirinya sudah 2 kali disuruh oleh adiknya bernama LU BING JIN als BENNY untuk mengambil paketan barang terlarang yaitu pertama sekitar bulan Desember 2020 hari /tanggalnya Terdakwa lupa dan kedua pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 18.50 wita bertempat di J. Hotel jalan raya Kuta, Ds/ Kel. Kuta, Kec. Kuta. Kab. Badung;

- Bahwa menurut pengakuan/ keterangan LU MING FE, setelah paketan shabu tersebut diambil dan LU MING FE membawanya pulang ketempat kost, sampai di tempat kost, LU MING FE membeli 1 dos mie, setelah itu barang paketan shabu tersebut dimasukan kembali kedalam kardus Mie dibungkus kembali, dan menunggu perintah dari LU BING JIN als BENNY dan biasanya disuruh membawa ke luar disuruh menunggu di jalan mana dan LU BING JIN als BENNY menyuruh menyerahkannya kepada yang mengambilnya seorang gojek yang tidak di kenal menghampirinya, setelah menyerahkan kepada yang menerima tersebut tugas dari LU MING FE selesai;

- Bahwa menurut pengakuan/ keterangan LU MING FE, bahwa LU MING FE mendapatkan upah atau dikasi upah oleh adiknya LU BING JIN als BENNY untuk pengambilan yang pertama dikasi upah sebanyak Rp2.500.000,- sedangkan untuk pengambilan kedua LU MING FE mengakui belum dibayar ;

- Bahwa LU MING FE maupun Terdakwa LU BING JIN tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa atau menjadi perantara jual beli barang terlarang berupa 1 tas kresek hitam putih di kulit lakban coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip besar masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1.517 gram tersebut ;

- Bahwa menurut pengakuan LU MING FE bahwa dirinya menggunakan/ mengkonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu sejak setahun yang lalu dan belum pernah mempergunakan barang terlarang yang lalin selain sabhu, LU MING FE terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul: 18.00 wita.

- Bahwa saksi bersama rekan mencari keberadaan seseorang atas nama LU BING JIN als BENNY yang berada di Lembaga pasyarakatan Klas II A Kerobokan, karena menurut LU MING FE bahwa barang terlarang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps



shabu dengan berat bersih 1.517 gram tersebut, yang menyuruh mengambilnya adalah LU BING JIN als BENNY sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar 12.00 wita LU BING JIN dibawa ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan, dan LU BING JIN mengakui semua perbuatannya dihadapan petugas dan di depan LU MING FE, bahwa yang menyuruh LU MING FE mengambil barang terlarang di J Hotel jalan Raya LKuta, Ds/ Kel. Kuta, Kec.Kuta, Kab. Badung tersebut adalah Terdakwa LU BING JIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

3. SAKSI LU MING FE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian karena membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul: 19.00 wita, bertempat di J Hotel Jalan Raya Kuta, No 88 D, Ds/ Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung karena memiliki, menyimpan, membawa, menguasai barang yang diduga Narkoba jenis Shabu, saksi ditangkap sendiri.
- Bahwa barang barang yang diamankan dan disita Polisi adalah:
 - 3 (tiga) paket plastik klip besar masing-masing berisi Kristal bening Narkoba jenis shabu berat bersih seluruhnya 1.517 gram netto;
 - 1 (satu) kresek hitam putih dililit lakban coklat
 - 1 (satu) tas selempang kulit warna hitam
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor honda merk Scoopy DK 5826 FBC warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone warna biru
- Bahwa terhadap barang berupa 1 tas kresek hitam putih di kulit lakban coklat didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip besar masing-masing berisi Kristal bening diduga shabu yang ada di dalam tas kulit warna hitam yang saksi selempangkan di badan pada waktu ditangkap petugas di J Hotel Jalan Raya Kuta, Ds/ Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa Terhadap barang-barang berupa: 1 tas kresek hitam putih yang dililit lakban coklat didalamnya terdapat 3 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 1,529 gram, saksi mendapatkan dengan cara mengambil



tempelan di kamar mandi yang ada di kamar J Hotel Jalan Raya Kuta, Badung pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar 18,50 wita yang disuruh oleh seseorang yang bernama LU BING JIN als BENNY;

- Bahwa saksi disuruh mengambil barang terlarang berupa 1 tas kresek hitam putih yang dililit lakban coklat didalamnya terdapat 3 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 1.517 gram tersebut oleh LU BING JIN Als BENNY dan biasa disuruh dimasukan ke dalam kardus Mie setelah itu disuruh membawa keluar menunggu ada yang mengambilnya, setelah itu baru saksi serahkan kepada yang mengambilnya seorang Gojek yang tidak saksi kenal, dan barang yang baru diambil tersebut belum sempat diserahkan karena keburu ditangkap Polisi;

- Bahwa yang memiliki berupa 1 tas kresek hitam putih yang dililit lakban coklat didalamnya terdapat 3 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 1.517 gram tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa yang membawa, menyimpan atau menguasai barang terlarang berupa 1 tas kresek hitam putih yang dililit lakban coklat didalamnya terdapat 3 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 1.517 gram yang disita petugas tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi mendapatkan barang terlarang jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 18.50 wita yang disuruh oleh LU BING JIN als BENNY untuk mengambil alamat barangnya di kamar mandi di atas buffet di kamar J Hotel Jalan Raya Kuta No. 88 D Kuta, Badung, bentuk barangnya dalam bungkus kresek hitam putih di lilit lakban coklat berisi 3 paket plastik klip besar berisi Kristal bening diduga sabhu;

- Bahwa baru 2 kali pernah disuruh oleh LU BING JIN als BENNY untuk mengambil barang terlarang, yaitu pertama sekitar 3 minggu bulan Desember 2020 saksi lupa hari tanggal, sebanyak 1 bungkus paket, saksi mengambilnya di kamar hotel Revy Vy Kuta, Badung, dan langsung dimasukan ke dalam kardus berisikan Mie, setelah itu diserahkan kepada yang mengambil yang tidak saksi kenal yaitu seorang gojek, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 18.50 wita mengambilnya di dalam kamar mandi J Hotel jalan Raya Kuta No. 88 D Kuta Badung bentuk barang bungkus kresek

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam putih dililit lakban coklat didalamnya terdapat 3 paket shabu, tapi belum sempat saksi mengirim/ menyerahkannya, karena keburu saksi ditangkap petugas;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga 3 paket shabu yang diambil, yang disuruh oleh LU BING JIN als BENNY tersebut, yang tahu adalah LU BING JIN als BENNY, saksi hanya disuruh mengambil saja dan mengantarkan kepada GOJEK yang mengambilnya dan saksi menyerahkannya di jalan kepada yang mengambilnya seorang gojek yang tidak saksi kenal, setelah itu saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa saksi disuruh membantu /diajak kerja oleh LU BING JIN als BENNY untuk mengambil, dan menyerahkan barangnya kepada orang lain semenjak bulan Desember 2020 dengan perjanjian dikasi upah sebanyak Rp2.500.000,- sekali mengambilnya, untuk pengambilan yang pertama sudah dibayar, dengan cara dikirim lewat ATM, sedangkan untuk pengambilan yang kedua belum dibayar karena keburu ditangkap petugas;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, barang terlarang berupa berupa 3 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 1.517 gram, yang disita petugas tersebut ;

- Bahwa saksi mengambil barang terlarang berupa 3 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 1.517 gram yang disuruh oleh LU BING JIN als BENNY dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy DK 5826 FBC, dimana sepeda Motor honda merk Scoopy DK 5826 FBC warna abu-abu; tersebut adalah milik teman (Mbak AYU), teman kost Jln. Ceningan Sari Gg. Paku Sari No. 17 Br. Lantang Bejuh, Ds/ Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana LU MING FE meminjam dengan alasan untuk belanja ;

- Bahwa selama saksi komunikasi dengan adik bernama LU BING JIN als BENNY yang berada di LP Kerobokan, selalu menggunakan nomor yang diberikan nomor 081337049536, untuk urusan belanja-belanja beli makanan, kalau urusan lain seperti mengambil barang terlarang tidak menggunakan nomor yang itu pasti menggunakan Private number (nomor nya tidak kelihatan) hanya suara saja, tapi saksi tahu itu adalah suaranya adik nya LU BING JIN als BENNY;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan terlibat peredaran narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa saat ini sedang menjalani vonis hukuman 17 tahun di LP Kerobokan dimana sebelumnya Terdakwa kena masalah Narkoba ditangkap petugas Polres Badung bulan Desember tahun 2016 dengan Vonis 17 tahun dan Terdakwa ini sudah menjalani hukuman 4 tahun;
- Bahwa terdakwa kenal dengan LU MING FE di mana dia adalah kakak kandung terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu, dan baru tahu setelah Terdakwa diambil/ diamankan/ dijemput petugas sat narkoba Polresta Denpasar, dimana LU MING FE ditangkap petugas Sat Narkoba karena masalah barang terlarang narkoba jenis Sabhu dan dijelaskan oleh petugas sat narkoba bahwa LU MING FE ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di J Hotel Jl. Raya Kuta No. 88 D, Ks/ kel. Kuta, Kec. Kuta.Kab. Badung;
- Bahwa terdakwa dibawa oleh petugas sat narkoba Polresta Denpasar untuk dimintakan keterangan karena LU MING FE alias WEWE telah ditangkap petugas dengan barang terlarang berupa 3 paket shabu dengan berat bersih seluruhnya 1.517 gram dan keterangan LU MING FE bahwa semua shabu tersebut terdakwa yang menyuruh mengambilnya;
- Bahwa benar pemeriksa menunjukan barang -barang yang diamankan dan disita oleh petugas polisi dari LU MING FE berupa: 3 (tiga) paket plastik klip besar masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu berat bersih seluruhnya 1.517 gram netto, 1 (satu) kresek hitam putih dililit lakban coklat, 1 (satu) tas selempang kulit warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor honda merk Scoopy DK 5826 FBC warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merek Iphone warna biru, Semua barang-barang tersebut diamankan dari kakak terdakwa yang bernama LU MING FE dan terdakwa baru melihat setelah di kantor Poisi dan dijelaskan oleh petugas semua barang-barang tersebut ditemukan pada waktu kakaknya yang bernama LU MING FE ditangkap petugas di J Hotel Jalan Raya Kuta, Kec. Kuta Badung;
- Bahwa barang yang diamankan petugas sat narkoba Polresta Denpasar waktu terdakwa diamankan di dalam LP Kerobokan berupa 1

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Xiami warna Gold dan nomornya 087702917367 dan HP Merk Xiami warna gold tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

- Bahwa HP Merk Xiami warna gold tersebut adalah milik terdakwa sendiri, didalam LP Kerobokan tidak boleh memiliki atau membawa HP dan HP tersebut yang terdakwa pakai untuk menghubungi kakaknya bernama LU MING FE dengan nomor 087702917367;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan HP tersebut untuk menghubungi LU MING FE pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wita, dimana LU MING FE, terdakwa suruh ke J. Hotel jalan raya Kuta Kab. Badung untuk mengambil paket shabu yang ada di kamar mandi dalam kamar J Hotel di Jalan Raya Kuta, Kab. Badung kemudian dimasukan kembali ke dalam kardus Mie dan nanti ada yang mengambilnya dan terdakwa menyuruh kakaknya yang bernama LU MING FE menyerahkan paketan tersebut kepada gojek yang menjemputnya di jalan ;

- Bahwa terdakwa menyuruh LU MING FE untuk mengambil paket shabu sudah sebanyak dua kali dimana terdakwa mendapatkan semua barang terlarang tersebut dari seseorang yang di panggil OM yang keberadaannya di Lapas Madiun;

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh OM dari LP Madiun pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 13.00 wita disuruh mengambil paketan di J Hotel Jl. Raya Kuta, dan disuruh geser kembali seperti biasa ada yang menjemput yaitu Gojek yang mengambilnya disuruh membawa ke tempat yang disuruh oleh OM sudah ada yang menunggu, setelah itu terdakwa menghubungi LU MING FE minta tolong untuk mengambil paketan shabu tersebut, namun sebelumnya kakaknya tidak mau, setelah terdakwa minta tolong kembali akhirnya mau, untuk mengambil paketan tersebut, di J Hotel Jalan Raya Kuta;

- Bahwa terdakwa ada menjanjikan akan memberikan upah kepada LU MING FE sebanyak Rp2.500.000,- untuk pengambilan yang kedua ini tetapi belum membayarnya, sedangkan Terdakwa mendapatkan upah dari OM tersebut sebanyak Rp 5.000.000,- itu untuk yang pertama kali untuk yang kedua belum dibayar;

- Bahwa terdakwa disuruh oleh OM untuk mengambil paketan shabu tersebut, sudah yang kedua kalinya, dan Terdakwa menyuruh LU MING FE untuk mengambil dan menyerahkan kepada orang yang mengambilnya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru tahu jumlah atau berat barang-barang berupa Kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan atau diamankan dan disita oleh polisi dari LU MING FE, setelah di kantor Polisi dengan rincian:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 506 gram netto (510 gram Brutto);
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 499 gram netto (503 gram Brutto);
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 512 gram netto (516 gram Brutto);
- Bahwa tidak memiliki izin untuk menyuruh atau menjadi perantara jual beli barang terlarang berupa berupa 3 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 1.517 gram, yang disita petugas tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menyuruh LU MING FE datang ke J Hotel jalan Raya Kuta, Ds/ Kel.kuta, Badung tersebut untuk mengambil barang terlarang, yang Terdakwa juga disuruh oleh seseorang yang terdakwa panggil OM yang keberadaannya di LP Madiun.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 12,00 wita dimana waktu itu Terdakwa berada di Blok A dipanggil sama Tamping KPLP disuruh ketemu sama Pak KPLP, setelah itu Terdakwa ketemu Pak KPLP di depan pintu 5 dekat Ruang Administrasi, setelah di ruang Administrasi apakah Terdakwa membawa HP, dan Terdakwa menunjukan HP Xiaomi dan diambil oleh Pak KPLP-nya dan diserahkan kepada petugas, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Petugas kepolisian Sat Narkoba Polresta Denpasar, setelah Terdakwa dipertemukan dengan LU MING FE di ruang penyidikan dan ditanyakan kepada petugas apakah benar Terdakwa menyuruh LU MING FE mengambil barang paketan shabu di J Hotel jalan Raya Kuta, kab. Badung, dan Terdakwa mengakui dan mengatakan benar, Terdakwa yang menyuruhnya untuk mengambil paketan shabu yang berada di J Hotel Jl, Raya Kuta dan petugaas memperlihatkan kan paket shabu berupa 3 paket shabu tersebut berat bersih seluruhnya 1.517 gram ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 85/ NNF/ 2021, tanggal 25 Januari 2021, disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa kristal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps



bening yang disisihkan kode A, B dan C adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik klip besar masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu berat bersih seluruhnya 1.517 gram netto;
- 1 (satu) kresek hitam putih dililit lakban coklat;
- 1 (satu) tas selempang kulit warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor honda merk Scoopy DK 5826 FBC warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP merek Iphone warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

01 Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul: 19.00 Wita, bertempat di J Hotel di Jalan Raya Kuta, Desa/ Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Denpasar, yaitu PANDE PUTU SUARDANA, ADHI WALUYO, SH., PANDE PUTU SUARDANA, I WAYAN BUDIANA, ASMAYADI, I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH. dan I MADE BAGUS PRAMANA PUTRA, SH. telah melakukan penangkapan terhadap LU MING FE. Setelah itu dengan disaksikan oleh dua orang anggota masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap diri LU MING FE, dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip besar masing-masing berisi kristal bening (shabu) dengan berat bersih keseluruhan 1.517 gram terbungkus tas kresek hitam putih di dalam tas selempang yang dipakai oleh LU MING FE.

11 Bahwa saat diinterogasi, LU MING FE mengaku mendapatkan 3 (tiga) paket plastik klip tersebut dengan cara mengambilnya dari kamar No.005 di J Hotel karena disuruh oleh adiknya yaitu Terdakwa LU BING JIN alias BENNY yang keberadaannya sedang menjalani pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan dengan imbalan nantinya LU MING FE akan diberikan sejumlah uang. Atas pengakuan LU MING FE, Terdakwa kemudian dijemput dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan dan dibawa



ke Polres Kota Denpasar untuk dimintai keterangan dan dipertemukan dengan LU MING FE.

2] Bahwa pada saat diinterogasi bersama-sama dengan LU MING FE, Terdakwa mengakui telah menyuruh dan mengarahkan kakaknya LU MING FE *via handphone* dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan untuk mengambil 3 (tiga) paket plastik klip tersebut karena Terdakwa telah disuruh oleh seseorang yang Terdakwa kenal dengan sebutan Om juga dengan imbalan nantinya akan diberikan sejumlah uang.

3] Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip tersebut rencananya akan LU MING FE masukan ke dalam sebuah kardus mie guna diserahkan kepada pihak lain, sebagaimana arahan Terdakwa LU BING JIN alias BENNY.

4] Bahwa kristal bening dimaksud benar merupakan narkoba sebagaimana dijelaskan oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 85/ NNF / 2021, tanggal 25 Januari 2021.

5] Bahwa Terdakwa LU BING JIN alias BENNY dan LU MING FE tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;
3. Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
4. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa menurut Simon dalam bukunya Hukum Pidana I karangan E. Utrecht mengemukakan subyek hukum atau pelaku delik dapatlah diminta pertanggungjawabannya apabila telah melakukan perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum serta dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya (1958 : 255);

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “Setiap orang” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “orang” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi“.

Dalam perkara ini terdakwa LU BING JIN alias BENNY adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge raad: dari *arrest-arrest*-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (*arrest* 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".

Menimbang, bahwa Unsur ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Pengertian "*menjual*" tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut pantas dimaklumi karena maksud kata tersebut diyakini telah dipahami oleh masyarakat sebagaimana penggunaannya yang sering dalam kehidupan sehari-hari. Menurut KBBI "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan didukung dengan barang bukti dan keterangan terdakwa terungkap bahwa Terdakwa **LU BING JIN** alias **BENNY** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman atas 3 (tiga) paket kristal bening (shabu) dengan berat bersih keseluruhan 1.517 gram dimaksud oleh karenanya perbuatan Terdakwa LU BING JIN alias BENNY dan LU MING FE bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*", telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hokum terungkap bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **LU BING JIN** alias **BENNY** adalah 3 (tiga) paket plastik klip besar masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih seluruhnya 1.517 gram netto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 85/ NNF/ 2021, tanggal 25 Januari 2021, disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa kristal bening yang disisihkan kode A, B dan C adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar kristal bening jenis shabu dengan berat bersih 1.517 gram netto tersebut merupakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan didukung dengan barang bukti dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum tentang adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **LU BING JIN** alias **BENNY** bersama dengan LU MING FE (terdakwa pada berkas perkara terpisah) dimana Terdakwa telah menyuruh dan mengarahkan kakaknya LU MING FE (terdakwa pada berkas perkara terpisah) via handphone dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan untuk mengambil 3 (tiga) paket plastik klip tersebut karena Terdakwa telah disuruh oleh seseorang yang Terdakwa kenal dengan sebutan Om, juga dengan imbalan nantinya akan diberikan sejumlah uang. Lebih lanjut, 3 (tiga) paket plastik klip tersebut rencananya akan LU MING FE (terdakwa pada berkas perkara terpisah) masukan ke dalam sebuah kardus mie guna diserahkan kepada pihak lain, sebagaimana arahan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) paket plastik klip besar masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih seluruhnya 1.517 gram netto, 1 (satu) kresek hitam putih dililit lakban coklat, 1 (satu) tas selempang kulit warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor honda merk Scoopy DK 5826 FBC warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merek Iphone warna biru ipergunakan dalam perkara LU MING FE dan 1 (satu) buah HP merk Xiami warna Gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika.
- Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika a quo dari lepas tempat dirinya sedang menjalani pidana (narkotika) lainnya.

Keadaan yang Meringankan:

- 5-** Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan;



- 6- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 7- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya maka adalah tepat Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **LU BING JIN alias BENNY** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip besar masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat bersih seluruhnya 1.517 gram netto;
 - 1 (satu) kresek hitam putih dililit lakban coklat;
 - 1 (satu) tas selempang kulit warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor honda merk Scoopy DK 5826 FBC warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone warna biru;

Dipergunakan dalam perkara LU MING FE.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-

1 (satu) buah HP merk Xiomi warna Gold.

Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juli 2021**, oleh **I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.** dan **I Putu Suyoga, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **A.A.Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh **Dewi Agustin Adiputri, SH.MH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

A.A.Kompiang Ari Noprianta, SH.M.H.,